



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 166 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGECUALIAN PENGENAAN SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH
DAN/ATAU IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2008, telah diatur mengenai pengecualian pengenaan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi, perlu mendukung upaya pelaksanaan izin investasi langsung konstruksi khususnya bagi perusahaan swasta yang berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Khusus;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, dinyatakan bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lokasi dan pengesahan rencana tapak tanah;
- d. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur mengenai pengecualian pengenaan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah terhadap perusahaan industri yang berada di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Khusus, sehingga perlu dilakukan revisi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor Da.11/3/11/1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya Untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor Da.11/23/49/1972 tentang Ketentuan dan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Untuk Real Estate (Perumahan) Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor Da.IV-a.11/1/25/1973 tentang Kewajiban Untuk Mendapatkan Izin Bagi Orang yang Akan Membeli Tanah yang Luasnya Lebih Dari 5.000 m² Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH DAN/ATAU IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT dan/atau Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan/atau guna permohonan hak atas tanah.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
10. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi SKPD penerbit perizinan dalam pemberian pengecualian terhadap pengenaan SIPPT dan/atau IPPT.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian pengecualian terhadap pengenaan SIPPT dan/atau IPPT.

BAB III

PENGECHUALIAN PENGENAAN SIPPT DAN/ATAU IPPT

Pasal 4

- (1) Pengecualian dari pengenaan SIPPT dan/atau IPPT terhadap :
 - a. tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh SKPD/UKPD;
 - b. tanah yang statusnya menjadi aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tidak dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan
 - c. tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan kawasan industri lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (2) Kawasan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memiliki Izin Lokasi Kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap pengecualian pengenaan SIPPT dan/atau IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam pelaksanaan pembangunan harus tetap memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagai dasar menjalankan pembangunan dan sebagai alat kontrol/pengawasan oleh SKPD terkait termasuk Sertifikat Laik Fungsi serta perizinan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan perizinan daerah, perusahaan industri harus terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi dari perusahaan kawasan industri.
- (3) Selain memenuhi perizinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bidang tanah yang terkena prasarana, sarana dan utilitas umum maka harus tetap direalisasikan sesuai dengan rencana kota dan penataan lingkungan yang ditetapkan untuk kepentingan umum.
- (4) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila terdapat bidang tanah yang terkena prasarana, sarana dan utilitas umum maka harus tetap direalisasikan sesuai dengan rencana kota dan penataan lingkungan yang ditetapkan untuk kepentingan umum, sebagai syarat dalam penerbitan IMB.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka terhadap SIPPT dan/atau IPPT di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap kewajiban dalam SIPPT dan/atau IPPT yang belum dipenuhi tetap harus diselesaikan termasuk proses perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terhadap SIPPT dan/atau IPPT yang tidak terdapat pemenuhan kewajiban dan telah menyelesaikan proses perizinan akan dilakukan pencabutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Perunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 73006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003